



**PUTUSAN**

**Nomor :130/PID/2019/PTJMB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROBINSON Alias MUHAMAD ROBINSON;  
Tempat Lahir : Kuala Tungkal;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 05 September 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : ndonesia;  
Tempat tinggal : Mutiara Kosambi 2 Blok. A.11/27 Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota TangerangPergudangan Benda Bandara Permai Blok G 12, Benda Dadap Tangerang 15125;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jambi Nomor : 130/PID/2019/PTJMB tanggal 10 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 130/PID/2019/PT JMB tanggal 10 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Pidana Nomor: 130/PID/2019/PT JMB serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 111/Pid.B/2019/ PN Ktl, tanggal 13 Nopember 2019 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ROBINSON Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 14 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya

*Hal. 1 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 01 Nopember 2001 melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm) dan akad nikah dilaksanakan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang dengan keluarnya Akta Nikah Nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 02 Nopember 2001 seri huruf TQ nomor porporasi 4-442-966 nomor urut folio 19 model N yang dikeluarkan oleh KUA Batu Ceper Tangerang. Terdakwa Robinson menggunakan nama MUHAMAD ROBINSON pada saat akan menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm), terdakwa masuk/pindah agama dari Budha ke Islam dengan tujuannya untuk mencatatkannya dalam surat Akta Nikah di Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan tersebut dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang dengan mencantumkan namanya yang semula ROBINSON menjadi MUHAMAD ROBINSON dan dalam kolom agama terdakwa mencantumkan agama Islam, sementara KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama terdakwa pada Prov. Jambi yang masih berstatus agama Budha dan nama Terdakwa Robinson belum ditarik dan masih dipegang oleh terdakwa. Setelah KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa keluar dari Tangerang dengan menggunakan alamat Telagasari Batu Ceper Tangerang sedangkan saksi IVA SARAH ZWESTY menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dimiliki oleh saksi dengan alamat Jl. Bumi Asih No. 46 Kel. Cipamo Kulon Kec. Rancasari Bandung, Jawa Barat. KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa dibuatkan di Tangerang oleh Tonik (Alm) mertua sepupu dari saksi IVA SARAH ZWESTY SARAH ZWESTY. Terdakwa melakukan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang tersebut karena terdakwa tidak ingin keluarga besar terdakwa mengetahui pernikahannya yang tidak direstui oleh keluarga besar terdakwa. Kelangsungan pernikahan tersebut dilakukan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang yang menjadi wali nikah darisaksi IVA SARAH ZWESTY adalah ayah saksi yang bernama HANS

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT sedangkan keluarga terdakwa tidak ada yang hadir dan yang menikahkan mereka adalah penghulu dari KUA Batu Ceper Tangerang dan saksi oleh Ir. Asnawi dimana setelah itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Batu Ceper Tangerang dan keluar buku registrasi Akte Nikah nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 2 Nopember 2001. Didalam pernikahan terdakwa dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang lahir pada tanggal 18 April 2002 dan terdaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Ciamis dengan keluarnya Akte Kelahiran nomor : 6511/2002 tanggal 30 Juli 2002 yang menerangkan bahwa hari Kamis tanggal 18 April 2002 pukul 21.10 Wib telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang merupakan anak kesatu dari suami isteri MUHAMAD ROBINSON dan IVA SARAH ZWESTY. Kemudian tahun 2005 terdakwa MUHAMAD ROBINSON ceraisaksi IVA SARAH ZWESTY berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor : 184/Pdt.G/2005 tanggal 20 Juli 2005 dan Akte cerai nomor : 1030 /AC/2005/PA/Bandung tanggal 15 Agustus 2005.

- Kemudian setelah terdakwa bercerai dengan saksi IVA SARAH ZWESTY terdakwa mengenal saksi HARNI sekitar tahun 2008. Awal perkenalan karena hubungan bisnis dimana terdakwa sebagai suplier dari saksi HARNI. Kemudian terdakwa dan saksi HARNI berteman secara dekat dan mereka melaksanakan pernikahan tanggal 8 Juni 2010 dengan cara agama Budha yang dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan oleh Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBD/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Proses pernikahan mereka dilaksanakan secara adat Cina di rumah orangtua terdakwa ROBINSON di Jl. Prof. Sri Soedewi Rt. 025/000 Kel. Tungkal IV Kota Kab. Tanjung Jabung, yang mana bukti pernikahan mereka dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBDT/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi HARNI bahwa terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan punya anak. Selanjutnya Terdakwa Robinson mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 Juni 2010 di Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat menerbitkan Akte perkawinan No. 051/CKU/LS/2010.

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam pengurusan Akte Perkawinan tersebut menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang tahun 2008 dan Kartu Keluarga bersama orang tuanya terdakwa di Kab. Tanjung Jabung Barat Jambi dengan Nip. 15.06.02.05. 0977.12 589 atas nama ROBINSON yang dikeluarkan oleh Camat Tungkal Ilir tanggal 12 Desember 2008. Dalam kolom status perkawinan tersebut belum kawin. Dalam pengurusan Akte Perkawinan Catatan Sipil dengan saksi HARNI dengan surat kawin dari Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung terdakwa meminta tolong kepada saksi INDRA (kakak kandung terdakwa) karena terdakwa bersama saksi HARNI berada di Jakarta. Selanjutnya saksi INDRA meminta bantuan kepada saksi SUHERIZAL (yang biasa diminta bantuan oleh keluarga besar). Saksi SUHERIZAL tidak tahu bahwa terdakwa sudah pernah menikah. Selanjutnya terdakwa menerima formulir pembuatan Akta Perkawinan antara lain :

- a) Surat keterangan perkawinan dari Kepala Desa/ Lurah (N1 s/dN4) sesuai dengan domisili yang bersangkutan
- b) Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.
- c) Foto copy KK dan KTP suami dan isteri.
- d) Foto berwarna suami dan isteri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e) Foto Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/isteri bagi mereka yang pernah kawin.
- f) Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri.
- g) Foto copy Legalisasi dari pemuka agama/pendeta/ penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan bagi pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu, bila Surat Pemberkatan dari Pemuka Agama berupa foto copy, akan tetapi bila asli maka tidak perlu dilegalisir.
- h) Bagi mempelai laki-laki yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua sedangkan untuk mempelai wanita dibawah 17 (tujuh belas) tahun

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Bagi orang asing melampirkan dokumen :

- Paspor
- KITAP/ KITAS Dokumen dari imigrasi.
- SKLD Dokumen dari kepolisian.
- KTP/ KKISKTI/ SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas.
- Surat ijin dari Kedutaan /perwakilan dari Negara Asing.

Formulir persyaratan tersebut diserahkan saksi SUHERIZAL yang didapatkan dari petugas pencatatan sipil diserahkan dalam keadaan kosong / belum diisi (Blanko N1, N2, N3, N4), selanjutnya formulir kosong tersebut diserahkan kepada saksi INDRA dan selanjutnya saksi INDRA menyerahkannya kepada terdakwa untuk diisi yang bersangkutan. Setelah terdakwa menerima formulir tersebut kemudian terdakwa mengisi Data dalam formulir tersebut dengan tulisan tangan terdakwa sendiri yang mana didalam status perkawinan dalam formulir pelaporan perkawinan pada Data suami pada point 10 status perkawinan terdakwa menuliskan (1) belum kawin, padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.

- Selanjutnya terdakwa mengisi Data tersebut sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang masih memakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) tahun 2008 dengan tertulis alamat Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi, MS.,SH yang menyatakan status perkawinan belum kawin padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.
- KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa yang di Kuala Tungkal tidak dilaporkan status perkawinan dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan terdakwa menanda tangani formulir tersebut, Terdakwa selanjutnya melampirkan syarat-syarat yang dimintakan dan setelah mengisi dan melengkapinya menyerahkan kepada saksi SUHERIZAL untuk pengurusan di Kelurahan Kuala Tungkal IV Kota untuk mendapatkan rekomendasi Camat N1, N2, N3, N4 dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan No. 174.2/127/2010 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan. Selanjutnya N1, N2, N3, N4 tersebut dan formulir pelaporan perkawinan No. F.09 051/ CKU / Cs.2010 146 2010 dibawa ke Dinas Catatan Sipil untuk dibuatkan Akta Nikah Catatan Sipil. Selanjutnya Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi mengeluarkan Akte Perkawinan No. 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010.
- Atas pernikahan tersebut terdakwa dan saksi HARNI mendapatkan 2 (dua) orang anak bernama JESICA VANESSA (8 thn) dan JOVAN NOCOLAS (5 thn).

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama perjalanan perkawinan terdakwa dan saksi HARNI sering terjadi percecokan maka terdakwa dan saksi HARNI melakukan gugatan cerai pada tanggal 17 Januari 2018. Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perceraian antara terdakwa dan saksi HARNI sebagaimana Akte perceraian tanggal 19 Maret 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 14 Juni 2010 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dilakukan terhadap akte-akte otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 01 Nopember 2001 melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm) dan akad nikah dilaksanakan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang dengan keluarnya Akta Nikah Nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 02 Nopember 2001 seri huruf TQ nomor porporasi 4-442-966 nomor urut folio 19 model N yang dikeluarkan oleh KUA Batu Ceper Tangerang. Terdakwa Robinson menggunakan nama MUHAMAD ROBINSON pada saat akan menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm), terdakwa masuk / pindah agama dari Budha ke Islam dengan tujuannya untuk mencatatkannya dalam surat Akta Nikah di Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan tersebut dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang dengan mencantumkan namanya yang semula ROBINSON menjadi MUHAMAD ROBINSON dan dalam kolom agama terdakwa mencantumkan agama Islam, sementara KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama terdakwa

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Prov. Jambi yang masih berstatus agama Budha dan nama Terdakwa Robinson belum ditarik dan masih dipegang oleh terdakwa. Setelah KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa keluar dari Tangerang dengan menggunakan alamat Telagasari Batu Ceper Tangerang sedangkan saksi IVA SARAH ZWESTY menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dimiliki oleh saksi dengan alamat Jl. Bumi Asih No. 46 Kel. Cipamo Kulon Kec. Rancasari Bandung, Jawa Barat. KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa dibuatkan di Tangerang oleh Tonik (Alm) mertua sepupu dari saksi IVA SARAH ZWESTY SARAH ZWESTY. Terdakwa melakukan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang tersebut karena terdakwa tidak ingin keluarga besar terdakwa mengetahui pernikahannya yang tidak direstui oleh keluarga besar terdakwa. Kelangsungan pernikahan tersebut dilakukan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang yang menjadi wali nikah dari saksi IVA SARAH ZWESTY adalah ayah saksi yang bernama HANS HIDAYAT sedangkan keluarga terdakwa tidak ada yang hadir dan yang menikahkan mereka adalah penghulu dari KUA Batu Ceper Tangerang dan saksi oleh Ir. Asnawi dimana setelah itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Batu Ceper Tangerang dan keluar buku registrasi Akte Nikah nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 2 Nopember 2001. Didalam pernikahan terdakwa dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang lahir pada tanggal 18 April 2002 dan terdaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Ciamis dengan keluarnya Akte Kelahiran nomor : 6511/2002 tanggal 30 Juli 2002 yang menerangkan bahwa hari Kamis tanggal 18 April 2002 pukul 21.10 Wib telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang merupakan anak kesatu dari suami isteri MUHAMAD ROBINSON dan IVA SARAH ZWESTY. Kemudian tahun 2005 terdakwa MUHAMAD ROBINSON ceraisaksi IVA SARAH ZWESTY berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor : 184/Pdt.G/2005 tanggal 20 Juli 2005 dan Akte cerai nomor : 1030 /AC/2005/PA/Bandung tanggal 15 Agustus 2005.

- Kemudian setelah terdakwa bercerai dengan saksi IVA SARAH ZWESTY terdakwa mengenal saksi HARNI sekitar tahun 2008. Awal perkenalan karena hubungan bisnis dimana terdakwa sebagai suplier dari saksi HARNI. Kemudian terdakwa dan saksi HARNI berteman secara dekat dan mereka melaksanakan pernikahan tanggal 8 Juni 2010 dengan cara agama Budha yang dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan oleh Majelis Budhayana

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBD/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Proses pernikahan mereka dilaksanakan secara adat Cina di rumah orangtua Terdakwa Robinson di Jl. Prof. Sri Soedewi Rt. 025/000 Kel. Tungkal IV Kota Kab. Tanjung Jabung, yang mana bukti pernikahan mereka dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBDT/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi HARNI bahwa terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan punya anak. Selanjutnya Terdakwa Robinson mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 Juni 2010 di Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat menerbitkan Akte perkawinan No. 051/CKU/LS/2010.

- Terdakwa dalam pengurusan Akte Perkawinan tersebut menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang tahun 2008 dan Kartu Keluarga bersama orang tuanya terdakwa di Kab. Tanjung Jabung Barat Jambi dengan Nip. 15.06.02.05. 0977.12 589 atas nama ROBINSON yang dikeluarkan oleh Camat Tungkal Ilir tanggal 12 Desember 2008. Dalam kolom status perkawinan tersebut belum kawin. Dalam pengurusan Akte Perkawinan Catatan Sipil dengan saksi HARNI dengan surat kawin dari Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Terdakwa meminta tolong kepada saksi INDRA (Kakak kandung terdakwa) karena terdakwa bersama saksi HARNI berada di Jakarta. Selanjutnya saksi INDRA meminta bantuan kepada saksi SUHERIZAL (yang biasa diminta bantuan oleh keluarga besar). Saksi SUHERIZAL tidak tahu bahwa terdakwa sudah pernah menikah. Selanjutnya terdakwa menerima formulir pembuatan Akta Perkawinan antara lain :
  - a) Surat keterangan perkawinan dari Kepala Desa/ Lurah (N1 s/dN4) sesuai dengan domisili yang bersangkutan
  - b) Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.
  - c) Foto copy KK dan KTP suami dan isteri.
  - d) Foto berwarna suami dan isteri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Foto Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/isteri bagi mereka yang pernah kawin.
- f) Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri.
- g) Foto copy Legalisasi dari pemuka agama/ pendeta/penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan bagi pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu, bila Surat Pemberkatan dari Pemuka Agama berupa foto copy, akan tetapi bila asli maka tidak perlu dilegalisir.
- h) Bagi mempelai laki-laki yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua sedangkan untuk mempelai wanita dibawah 17 (tujuh belas) tahun
- i) Bagi orang asing melampirkan dokumen :
  - Paspor
  - KITAP/ KITAS Dokumen dari imigrasi.
  - SKLD Dokumen dari kepolisian.
  - KTP/ KKISKTI/ SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas.
  - Surat ijin dari Kedutaan /perwakilan dari Negara Asing.

Formulir persyaratan tersebut diserahkan saksi SUHERIZAL yang didapatkan dari petugas pencatatan sipil diserahkan dalam keadaan kosong/belum diisi (Blanko N1, N2, N3, N4), selanjutnya formulir kosong tersebut diserahkan kepada saksi INDRA dan selanjutnya saksi INDRA menyerahkannya kepada terdakwa untuk diisi yang bersangkutan. Setelah terdakwa menerima formulir tersebut kemudian terdakwa mengisi Data dalam formulir tersebut dengan tulisan tangan terdakwa sendiri yang mana didalam status perkawinan dalam formulir pelaporan perkawinan pada Data suami pada point 10 status perkawinan terdakwa menuliskan (1) belum kawin, padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.

- Selanjutnya terdakwa mengisi Data tersebut sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang masih memakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) tahun 2008 dengan tertulis alamat Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi, MS.,SH yang menyatakan status perkawinan belum kawin padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.
- KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa yang di Kuala Tungkal tidak dilaporkan status perkawinan dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan terdakwa menanda

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani formulir tersebut, Terdakwa selanjutnya melampirkan syarat-syarat yang dimintakan dan setelah mengisi dan melengkapinya menyerahkan kepada saksi SUHERIZAL untuk pengurusan di Kelurahan Kuala Tungkal IV Kota untuk mendapatkan rekomendasi Camat N1, N2, N3, N4 dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan No. 174.2/127/2010 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan. Selanjutnya N1, N2, N3, N4 tersebut dan formulir pelaporan perkawinan No. F.09 051/CKU/Cs.2010 146 2010 dibawa ke Dinas Catatan Sipil untuk dibuatkan Akta Nikah Catatan Sipil. Selanjutnya Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi mengeluarkan Akte Perkawinan No. 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010.

- Atas pernikahan tersebut terdakwa dan saksi HARNI mendapatkan 2 (dua) orang anak bernama JESICA VANESSA (8 thn) dan JOVAN NOCOLAS (5 thn). Selama perjalanan perkawinan terdakwa dan saksi HARNI sering terjadi percecokan maka terdakwa dan saksi HARNI melakukan gugatan cerai pada tanggal 17 Januari 2018. Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perceraian antara terdakwa dan saksi HARNI sebagaimana Akte perceraian tanggal 19 Maret 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 14 Juni 2010 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, ***menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh***

***orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 01 Nopember 2001 melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm) dan akad nikah dilaksanakan

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang dengan keluarnya Akta Nikah Nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 02 Nopember 2001 seri huruf TQ nomor porporasi 4-442-966 nomor urut folio 19 model N yang dikeluarkan oleh KUA Batu Ceper Tangerang. Terdakwa Robinson menggunakan nama MUHAMAD ROBINSON pada saat akan menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm), terdakwa masuk/pindah agama dari Budha ke Islam dengan tujuannya untuk mencatatkannya dalam surat Akta Nikah di Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan tersebut dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang dengan mencantumkan namanya yang semula ROBINSON menjadi MUHAMAD ROBINSON dan dalam kolom agama terdakwa mencantumkan agama Islam, sementara KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama terdakwa pada Prov. Jambi yang masih berstatus agama Budha dan nama Terdakwa Robinson belum ditarik dan masih dipegang oleh terdakwa. Setelah KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa keluar dari Tangerang dengan menggunakan alamat Telagasari Batu Ceper Tangerang sedangkan saksi IVA SARAH ZWESTY menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dimiliki oleh saksi dengan alamat Jl. Bumi Asih No. 46 Kel. Cipamo Kulon Kec. Rancasari Bandung, Jawa Barat. KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa dibuatkan di Tangerang oleh Tonik (Alm) mertua sepupu dari saksi IVA SARAH ZWESTY SARAH ZWESTY. Terdakwa melakukan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang tersebut karena terdakwa tidak ingin keluarga besar terdakwa mengetahui pernikahannya yang tidak direstui oleh keluarga besar terdakwa. Kelangsungan pernikahan tersebut dilakukan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang yang menjadi wali nikah dari saksi IVA SARAH ZWESTY adalah ayah saksi yang bernama HANS HIDAYAT sedangkan keluarga terdakwa tidak ada yang hadir dan yang menikahkan mereka adalah penghulu dari KUA Batu Ceper Tangerang dan saksi oleh Ir. Asnawi dimana setelah itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Batu Ceper Tangerang dan keluar

buku registrasi Akte Nikah nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 2 Nopember 2001. Didalam pernikahan terdakwa dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang lahir pada tanggal 18 April 2002 dan terdaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Ciamis dengan keluarnya Akte Kelahiran nomor : 6511/2002 tanggal 30 Juli 2002 yang menerangkan bahwa hari Kamis tanggal 18 April 2002 pukul 21.10 Wib telah

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang merupakan anak kesatu dari suami isteri MUHAMAD ROBINSON dan IVA SARAH ZWESTY. Kemudian tahun 2005 terdakwa MUHAMAD ROBINSON ceraisaksi IVA SARAH ZWESTY berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor : 184/Pdt.G/2005 tanggal 20 Juli 2005 dan Akte cerai nomor : 1030 /AC/2005/PA/Bandung tanggal 15 Agustus 2005.

- Kemudian setelah terdakwa bercerai dengan saksi IVA SARAH ZWESTY terdakwa mengenal saksi HARNI sekitar tahun 2008. Awal perkenalan karena hubungan bisnis dimana terdakwa sebagai suplier dari saksi HARNI. Kemudian terdakwa dan saksi HARNI berteman secara dekat dan mereka melaksanakan pernikahan tanggal 8 Juni 2010 dengan cara agama Budha yang dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan oleh Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBD/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Proses pernikahan mereka dilaksanakan secara adat Cina di rumah orangtua Terdakwa Robinson di Jl. Prof. Sri Soedewi Rt. 025/000 Kel. Tungkal IV Kota Kab. Tanjung Jabung, yang mana bukti pernikahan mereka dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBDT/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi HARNI bahwa terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan punya anak. Selanjutnya Terdakwa Robinson mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 Juni 2010 di Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat menerbitkan Akte perkawinan No. 051/CKU/LS/2010.
- Terdakwa dalam pengurusan Akte Perkawinan tersebut menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang tahun 2008 dan Kartu Keluarga bersama orang tuanya terdakwa di Kab. Tanjung Jabung Barat Jambi dengan Nip. 15.06.02.05. 0977.12 589 atas nama ROBINSON yang dikeluarkan oleh Camat Tungkal Ilir tanggal 12 Desember 2008. Dalam kolom status perkawinan tersebut belum kawin. Dalam pengurusan Akte Perkawinan Catatan Sipil dengan saksi HARNI dengan surat kawin dari Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Terdakwa meminta tolong kepada saksi INDRA (Kakak kandung terdakwa) karena terdakwa bersama saksi HARNI berada di Jakarta. Selanjutnya saksi INDRA meminta bantuan kepada saksi SUHERIZAL ( yang biasa diminta bantuan oleh

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar). Saksi SUHERIZAL tidak tahu bahwa terdakwa sudah pernah menikah. Selanjutnya terdakwa menerima formulir pembuatan Akta Perkawinan antara lain :

- a) Surat keterangan perkawinan dari Kepala Desa/ Lurah (N1 s/dN4) sesuai dengan domisili yang bersangkutan
- b) Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.
- c) Foto copy KK dan KTP suami dan isteri.
- d) Foto berwarna suami dan isteri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e) Foto Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/isteri bagi mereka yang pernah kawin.
- f) Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri.
- g) Foto copy Legalisasi dari pemuka agama/ pendeta/penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan bagi pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu, bila Surat Pemberkatan dari Pemuka Agama berupa foto copy, akan tetapi bila asli maka tidak perlu dilegalisir.
- h) Bagi mempelai laki-laki yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua sedangkan untuk mempelai wanita dibawah 17 (tujuh belas) tahun
- i) Bagi orang asing melampirkan dokumen :
  - Paspor
  - KITAP/ KITAS Dokumen dari imigrasi.
  - SKLD Dokumen dari kepolisian.
  - KTP/ KKISKTI/ SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas.
  - Surat ijin dari Kedutaan /perwakilan dari Negara Asing.

Formulir persyaratan tersebut diserahkan saksi SUHERIZAL yang didapatkan dari petugas pencatatan sipil diserahkan dalam keadaan kosong / belum diisi (Blanko N1, N2, N3, N4), selanjutnya formulir kosong tersebut diserahkan kepada saksi INDRA dan selanjutnya saksi INDRA menyerahkannya kepada terdakwa untuk diisi yang bersangkutan. Setelah terdakwa menerima formulir

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa mengisi Data dalam formulir tersebut dengan tulisan tangan terdakwa sendiri yang mana didalam status perkawinan dalam formulir pelaporan perkawinan pada Data suami pada point 10 status perkawinan terdakwa menuliskan (1) belum kawin, padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.

- Selanjutnya terdakwa mengisi Data tersebut sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang masih memakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) tahun 2008 dengan tertulis alamat Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi, MS.,SH yang menyatakan status perkawinan belum kawin padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.
- KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa yang di Kuala Tungkal tidak dilaporkan status perkawinan dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan terdakwa menanda tangani formulir tersebut, Terdakwa selanjutnya melampirkan syarat-syarat yang dimintakan dan setelah mengisi dan melengkapinya menyerahkan kepada saksi SUHERIZAL untuk pengurusan di Kelurahan Kuala Tungkal IV Kota untuk mendapatkan rekomendasi Camat N1, N2, N3, N4 dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan No. 174.2/127/2010 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan.Selanjutnya N1, N2, N3, N4 tersebut dan formulir pelaporan perkawinan No. F.09 051/CKU/Cs.2010 146 2010 dibawa ke Dinas Catatan Sipil untuk dibuatkan Akta Nikah Catatan Sipil. Selanjutnya Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi mengeluarkan Akte Perkawinan No. 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010.
- Atas pernikahan tersebut terdakwa dan saksi HARNI mendapatkan 2 (dua) orang anak bernama JESICA VANESSA (8 thn) dan JOVAN NOCOLAS (5 thn). Selama perjalanan perkawinan terdakwa dan saksi HARNI sering terjadi percecokan maka terdakwa dan saksi HARNI melakukan gugatan cerai pada tanggal 17 Januari 2018. Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perceraian antara terdakwa dan saksi HARNI sebagaimana Akte perceraian tanggal 19 Maret 2018.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi HARNI merasa dirugikan baik materiel maupun in materiel, Kerugian materiel yang dialami saksi HARNI adalah nama baik dan harga diri saksi HARNI serta keluarganya yang merasa malu karena seakan saksi HARNI mengetahui sebelum menikah dengan Terdakwa Robinson itu telah berstatus duda.

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ROBENSON Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 14 Juni 2010 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, menyuruh memasukkan ***keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 01 Nopember 2001 melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm) dan akad nikah dilaksanakan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang dengan keluarnya Akta Nikah Nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 02 Nopember 2001 seri huruf TQ nomor porporasi 4-442-966 nomor urut folio 19 model N yang dikeluarkan oleh KUA Batu Ceper Tangerang. Terdakwa Robinson menggunakan nama MUHAMAD ROBINSON pada saat akan menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm), terdakwa masuk/pindah agama dari Budha ke Islam dengan tujuannya untuk mencatatkannya dalam surat Akta Nikah di Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan tersebut dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang dengan mencantumkan namanya yang semula ROBINSON menjadi MUHAMAD ROBINSON dan dalam kolom agama terdakwa mencantumkan agama Islam, sementara KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama terdakwa pada Prov. Jambi yang masih berstatus agama Budha dan nama Terdakwa Robinson belum ditarik dan masih dipegang oleh terdakwa. Setelah KTP (Kartu Tanda Penduduk ) terdakwa keluar dari Tangerang dengan menggunakan alamat Telagasari Batu Ceper Tangerang sedangkan saksi IVA SARAH ZWESTY menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dimiliki oleh saksi dengan alamat Jl. Bumi Asih No. 46 Kel. Cipamo Kulon Kec. Rancasari

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



Bandung, Jawa Barat. KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa dibuatkan di Tangerang oleh Tonik (Alm) mertua sepupu dari saksi IVA SARAH ZWESTY SARAH ZWESTY. Terdakwa melakukan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang tersebut karena terdakwa tidak ingin keluarga besar terdakwa mengetahui pernikahannya yang tidak direstui oleh keluarga besar terdakwa. Kelangsungan pernikahan tersebut dilakukan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang yang menjadi wali nikah dari saksi IVA SARAH ZWESTY adalah ayah saksi yang bernama HANS HIDAYAT sedangkan keluarga terdakwa tidak ada yang hadir dan yang menikahkan mereka adalah penghulu dari KUA Batu Ceper Tangerang dan saksi oleh Ir. Asnawi dimana setelah itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Batu Ceper Tangerang dan keluar buku registrasi Akte Nikah nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 2 Nopember 2001. Didalam pernikahan terdakwa dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang lahir pada tanggal 18 April 2002 dan terdaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Ciamis dengan keluarnya Akte Kelahiran nomor : 6511/2002 tanggal 30 Juli 2002 yang menerangkan bahwa hari Kamis tanggal 18 April 2002 pukul 21.10 Wib telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang merupakan anak kesatu dari suami isteri MUHAMAD ROBINSON dan IVA SARAH ZWESTY. Kemudian tahun 2005 terdakwa MUHAMAD ROBINSON ceraisaksi IVA SARAH ZWESTY berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor : 184/Pdt.G/2005 tanggal 20 Juli 2005 dan Akte cerai nomor : 1030 /AC/2005/PA/Bandung tanggal 15 Agustus 2005.

- Kemudian setelah terdakwa bercerai dengan saksi IVA SARAH ZWESTY terdakwa mengenal saksi HARNI sekitar tahun 2008. Awal perkenalan karena hubungan bisnis dimana terdakwa sebagai suplier dari saksi HARNI. Kemudian terdakwa dan saksi HARNI berteman secara dekat dan mereka melaksanakan pernikahan tanggal 8 Juni 2010 dengan cara agama Budha yang dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan oleh Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBD/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Proses pernikahan mereka dilaksanakan secara adat Cina di rumah orangtua Terdakwa Robinson di Jl. Prof. Sri Soedewi Rt. 025/000 Kel. Tungkal IV Kota Kab. Tanjung Jabung, yang mana bukti pernikahan mereka dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBDT/TJB/VI/2010 tanggal 8

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010. Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi HARNI bahwa terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan punya anak. Selanjutnya Terdakwa Robinson mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 Juni 2010 di Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat menerbitkan Akte perkawinan No. 051/CKU/LS/2010.

- Terdakwa dalam pengurusan Akte Perkawinan tersebut menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang tahun 2008 dan Kartu Keluarga bersama orang tuanya terdakwa di Kab. Tanjung Jabung Barat Jambi dengan Nip. 15.06.02.05. 0977.12 589 atas nama ROBINSON yang dikeluarkan oleh Camat Tungkal Ilir tanggal 12 Desember 2008. Dalam kolom status perkawinan tersebut belum kawin. Dalam pengurusan Akte Perkawinan Catatan Sipil dengan saksi HARNI dengan surat kawin dari Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Terdakwa meminta tolong kepada saksi INDRA (Kakak kandung terdakwa) karena terdakwa bersama saksi HARNI berada di Jakarta. Selanjutnya saksi INDRA meminta bantuan kepada saksi SUHERIZAL (yang biasa diminta bantuan oleh keluarga besar). Saksi SUHERIZAL tidak tahu bahwa terdakwa sudah pernah menikah. Selanjutnya terdakwa menerima formulir pembuatan Akta Perkawinan antara lain :

- a) Surat keterangan perkawinan dari Kepala Desa/ Lurah (N1 s/dN4) sesuai dengan domisili yang bersangkutan
- b) Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.
- c) Foto copy KK dan KTP suami dan isteri.
- d) Foto berwarna suami dan isteri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e) Foto Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/isteri bagi mereka yang pernah kawin.
- f) Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri.

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Foto copy Legalisasi dari pemuka agama/ pendeta/penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan bagi pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu, bila Surat Pemberkatan dari Pemuka Agama berupa foto copy, akan tetapi bila asli maka tidak perlu dilegalisir.
- h) Bagi mempelai laki-laki yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua sedangkan untuk mempelai wanita dibawah 17 (tujuh belas) tahun
- i) Bagi orang asing melampirkan dokumen :
  - Paspor
  - KITAP/ KITAS Dokumen dari imigrasi.
  - SKLD Dokumen dari kepolisian.
  - KTP/ KKISKT/ SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas.
  - Surat ijin dari Kedutaan /perwakilan dari Negara Asing.

Formulir persyaratan tersebut diserahkan saksi SUHERIZAL yang didapatkan dari petugas pencatatan sipil diserahkan dalam keadaan kosong / belum diisi (Blanko N1, N2, N3, N4), selanjutnya formulir kosong tersebut diserahkan kepada saksi INDRA dan selanjutnya saksi INDRA menyerahkannya kepada terdakwa untuk diisi yang bersangkutan. Setelah terdakwa menerima formulir tersebut kemudian terdakwa mengisi Data dalam formulir tersebut dengan tulisan tangan terdakwa sendiri yang mana didalam status perkawinan dalam formulir pelaporan perkawinan pada Data suami pada point 10 status perkawinan terdakwa menuliskan (1) belum kawin, padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.

- Selanjutnya terdakwa mengisi Data tersebut sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang masih memakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) tahun 2008 dengan tertulis alamat Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi, MS.,SH yang menyatakan status perkawinan belum kawin padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.
- KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa yang di Kuala Tungkal tidak dilaporkan status perkawinan dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan terdakwa menanda tangani formulir tersebut, Terdakwa selanjutnya melampirkan syarat-syarat yang dimintakan dan setelah mengisi dan melengkapinya menyerahkan kepada saksi SUHERIZAL untuk pengurusan di Kelurahan Kuala Tungkal IV Kota untuk mendapatkan rekomendasi Camat N1, N2, N3, N4 dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan No. 174.2/127/2010 yang ditanda tangani Kepala

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan. Selanjutnya N1, N2, N3, N4 tersebut dan formulir pelaporan perkawinan No. F.09 051/CKU/Cs.2010 146 2010 dibawa ke Dinas Catatan Sipil untuk dibuatkan Akta Nikah Catatan Sipil. Selanjutnya Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi mengeluarkan Akte Perkawinan No. 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010.

- Atas pernikahan tersebut terdakwa dan saksi HARNI mendapatkan 2 (dua) orang anak bernama JESICA VANESSA (8 thn) dan JOVAN NOCOLAS (5 thn). Selama perjalanan perkawinan terdakwa dan saksi HARNI sering terjadi percecokan maka terdakwa dan saksi HARNI melakukan gugatan cerai pada tanggal 17 Januari 2018. Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perceraian antara terdakwa dan saksi HARNI sebagaimana Akte perceraian tanggal 19 Maret 2018.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi HARNI merasa dirugikan baik materiel maupun in materiel, Kerugian materiel yang dialami saksi HARNI adalah nama baik dan harga diri saksi HARNI serta keluarganya yang merasa malu karena seakan saksi HARNI mengetahui sebelum menikah dengan Terdakwa Robinson itu telah berstatus duda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP;

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

#### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 14 Juni 2010 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, ***perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 01 Nopember 2001 melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm) dan akad nikah

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang dengan keluarnya Akta Nikah Nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 02 Nopember 2001 seri huruf TQ nomor porporasi 4-442-966 nomor urut folio 19 model N yang dikeluarkan oleh KUA Batu Ceper Tangerang. Terdakwa Robinson menggunakan nama MUHAMAD ROBINSON pada saat akan menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm), terdakwa masuk/pindah agama dari Budha ke Islam dengan tujuannya untuk mencatatkannya dalam surat Akta Nikah di Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan tersebut dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang dengan mencantumkan namanya yang semula ROBINSON menjadi MUHAMAD ROBINSON dan dalam kolom agama terdakwa mencantumkan agama Islam, sementara KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama terdakwa pada Prov. Jambi yang masih berstatus agama Budha dan nama Terdakwa Robinson belum ditarik dan masih dipegang oleh terdakwa. Setelah KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa keluar dari Tangerang dengan menggunakan alamat Telagasari Batu Ceper Tangerang sedangkan saksi IVA SARAH ZWESTY menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dimiliki oleh saksi dengan alamat Jl. Bumi Asih No. 46 Kel. Cipamo Kulon Kec. Rancasari Bandung, Jawa Barat. KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa dibuatkan di Tangerang oleh Tonik (Alm) mertua sepupu dari saksi IVA SARAH ZWESTY SARAH ZWESTY. Terdakwa melakukan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang tersebut karena terdakwa tidak ingin keluarga besar terdakwa mengetahui pernikahannya yang tidak direstui oleh keluarga besar terdakwa. Kelangsungan pernikahan tersebut dilakukan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang yang menjadi wali nikah dari saksi IVA SARAH ZWESTY adalah ayah saksi yang bernama HANS HIDAYAT sedangkan keluarga terdakwa tidak ada yang hadir dan yang menikahkan mereka adalah penghulu dari KUA Batu Ceper Tangerang dan saksi oleh Ir. Asnawi dimana setelah itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Batu Ceper Tangerang dan keluar buku registrasi Akte Nikah nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 2 Nopember 2001. Didalam pernikahan terdakwa dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang lahir pada tanggal 18 April 2002 dan terdaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Ciamis dengan keluarnya Akte Kelahiran nomor : 6511/2002 tanggal 30 Juli 2002 yang menerangkan bahwa hari Kamis tanggal 18 April 2002 pukul 21.10 Wib telah

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang merupakan anak kesatu dari suami isteri MUHAMAD ROBINSON dan IVA SARAH ZWESTY. Kemudian tahun 2005 terdakwa MUHAMAD ROBINSON ceraisaksi IVA SARAH ZWESTY berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor : 184/Pdt.G/2005 tanggal 20 Juli 2005 dan Akte cerai nomor : 1030 /AC/2005/PA/Bandung tanggal 15 Agustus 2005.

- Kemudian setelah terdakwa bercerai dengan saksi IVA SARAH ZWESTY terdakwa mengenal saksi HARNI sekitar tahun 2008. Awal perkenalan karena hubungan bisnis dimana terdakwa sebagai suplier dari saksi HARNI. Kemudian terdakwa dan saksi HARNI berteman secara dekat dan mereka melaksanakan pernikahan tanggal 8 Juni 2010 dengan cara agama Budha yang dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan oleh Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBD/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Proses pernikahan mereka dilaksanakan secara adat Cina di rumah orangtua Terdakwa Robinson di Jl. Prof. Sri Soedewi Rt. 025/000 Kel. Tungkal IV Kota Kab. Tanjung Jabung, yang mana bukti pernikahan mereka dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBDT/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi HARNI bahwa terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan punya anak. Selanjutnya Terdakwa Robinson mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 Juni 2010 di Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat menerbitkan Akte perkawinan No. 051/CKU/LS/2010.
- Terdakwa dalam pengurusan Akte Perkawinan tersebut menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang tahun 2008 dan Kartu Keluarga bersama orang tuanya terdakwa di Kab. Tanjung Jabung Barat Jambi dengan Nip. 15.06.02.05. 0977.12 589 atas nama ROBINSON yang dikeluarkan oleh Camat Tungkal Ilir tanggal 12 Desember 2008. Dalam kolom status perkawinan tersebut belum kawin. Dalam pengurusan Akte Perkawinan Catatan Sipil dengan saksi HARNI dengan surat kawin dari Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Terdakwa meminta tolong kepada saksi INDRA (Kakak kandung terdakwa) karena terdakwa bersama saksi HARNI berada di Jakarta. Selanjutnya saksi INDRA meminta bantuan kepada saksi SUHERIZAL (yang biasa diminta bantuan oleh

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar). Saksi SUHERIZAL tidak tahu bahwa terdakwa sudah pernah menikah. Selanjutnya terdakwa menerima formulir pembuatan Akta Perkawinan antara lain :

- a) Surat keterangan perkawinan dari Kepala Desa/ Lurah (N1 s/dN4) sesuai dengan domisili yang bersangkutan
- b) Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.
- c) Foto copy KK dan KTP suami dan isteri.
- d) Foto berwarna suami dan isteri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e) Foto Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/isteri bagi mereka yang pernah kawin.
- f) Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri.
- g) Foto copy Legalisasi dari pemuka agama/ pendeta/penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan bagi pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu, bila Surat Pemberkatan dari Pemuka Agama berupa foto copy, akan tetapi bila asli maka tidak perlu dilegalisir.
- h) Bagi mempelai laki-laki yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua sedangkan untuk mempelai wanita dibawah 17 (tujuh belas) tahun
- i) Bagi orang asing melampirkan dokumen :
  - Paspor
  - KITAP/ KITAS Dokumen dari imigrasi.
  - SKLD Dokumen dari kepolisian.
  - KTP/ KKISKTI/ SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas.
  - Surat ijin dari Kedutaan /perwakilan dari Negara Asing.

Formulir persyaratan tersebut diserahkan saksi SUHERIZAL yang didapatkan dari petugas pencatatan sipil diserahkan dalam keadaan kosong / belum diisi (Blanko N1, N2, N3, N4), selanjutnya formulir kosong tersebut diserahkan kepada saksi INDRA dan selanjutnya saksi INDRA menyerahkannya kepada terdakwa untuk diisi yang bersangkutan. Setelah terdakwa menerima formulir

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian terdakwa mengisi Data dalam formulir tersebut dengan tulisan tangan terdakwa sendiri yang mana didalam status perkawinan dalam formulir pelaporan perkawinan pada Data suami pada point 10 status perkawinan terdakwa menuliskan (1) belum kawin, padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.

- Selanjutnya terdakwa mengisi Data tersebut sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang masih memakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) tahun 2008 dengan tertulis alamat Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi, MS.,SH yang menyatakan status perkawinan belum kawin padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.
- KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa yang di Kuala Tungkal tidak dilaporkan status perkawinan dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan terdakwa menanda tangani formulir tersebut, Terdakwa selanjutnya melampirkan syarat-syarat yang dimintakan dan setelah mengisi dan melengkapinya menyerahkan kepada saksi SUHERIZAL untuk pengurusan di Kelurahan Kuala Tungkal IV Kota untuk mendapatkan rekomendasi Camat N1, N2, N3, N4 dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan No. 174.2/127/2010 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan.Selanjutnya N1, N2, N3, N4 tersebut dan formulir pelaporan perkawinan No. F.09 051/CKU/Cs.2010 146 2010 dibawa ke Dinas Catatan Sipil untuk dibuatkan Akta Nikah Catatan Sipil. Selanjutnya Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi mengeluarkan Akte Perkawinan No. 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010.
- Atas pernikahan tersebut terdakwa dan saksi HARNI mendapatkan 2 (dua) orang anak bernama JESICA VANESSA (8 thn) dan JOVAN NOCOLAS (5 thn). Selama perjalanan perkawinan terdakwa dan saksi HARNI sering terjadi percecokan maka terdakwa dan saksi HARNI melakukan gugatan cerai pada tanggal 17 Januari 2018. Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perceraian antara terdakwa dan saksi HARNI sebagaimana Akte perceraian tanggal 19 Maret 2018.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi HARNI merasa dirugikan baik materiel maupun in materiel, Kerugian materiel yang dialami saksi HARNI adalah nama baik dan harga diri saksi HARNI serta keluarganya yang merasa malu karena seakan saksi HARNI mengetahui sebelum menikah dengan Terdakwa Robinson itu telah berstatus duda.

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 14 Juni 2010 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan sengaja **memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal 01 Nopember 2001 melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm) dan akad nikah dilaksanakan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang dengan keluarnya Akta Nikah Nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 02 Nopember 2001 seri huruf TQ nomor porporasi 4-442-966 nomor urut folio 19 model N yang dikeluarkan oleh KUA Batu Ceper Tangerang. Terdakwa Robinson menggunakan nama MUHAMAD ROBINSON pada saat akan menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY Binti HANS HIDAYAT (Alm), terdakwa masuk/pindah agama dari Budha ke Islam dengan tujuannya untuk mencatatkannya dalam surat Akta Nikah di Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan tersebut dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang dengan mencantumkan namanya yang semula ROBINSON menjadi MUHAMAD ROBINSON dan dalam kolom agama terdakwa mencantumkan agama Islam, sementara KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama terdakwa pada Prov. Jambi yang masih berstatus agama Budha dan nama Terdakwa Robinson belum ditarik dan masih dipegang oleh terdakwa. Setelah KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa keluar dari Tangerang dengan menggunakan alamat Telagasari Batu Ceper Tangerang sedangkan saksi IVA SARAH ZWESTY menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dimiliki oleh saksi dengan alamat Jl. Bumi Asih No. 46 Kel. Cipamo Kulon Kec. Rancasari Bandung, Jawa Barat. KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa dibuatkan di Tangerang oleh Tonik (Alm) mertua sepupu dari saksi IVA SARAH ZWESTY SARAH ZWESTY. Terdakwa melakukan

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangerang tersebut karena terdakwa tidak ingin keluarga besar terdakwa mengetahui pernikahannya yang tidak direstui oleh keluarga besar terdakwa. Kelangsungan pernikahan tersebut dilakukan di Mesjid Rumah Sakit Sitanala Tangerang yang menjadi wali nikah dari saksi IVA SARAH ZWESTY adalah ayah saksi yang bernama HANS HIDAYAT sedangkan keluarga terdakwa tidak ada yang hadir dan yang menikahkan mereka adalah penghulu dari KUA Batu Ceper Tangerang dan saksi oleh Ir. Asnawi dimana setelah itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Batu Ceper Tangerang dan keluar buku registrasi Akte Nikah nomor : 869/12/XI/2001 tanggal 2 Nopember 2001. Didalam pernikahan terdakwa dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang lahir pada tanggal 18 April 2002 dan terdaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Ciamis dengan keluarnya Akte Kelahiran nomor : 6511/2002 tanggal 30 Juli 2002 yang menerangkan bahwa hari Kamis tanggal 18 April 2002 pukul 21.10 Wib telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama IBNU DYLAN LUTHVIAN yang merupakan anak kesatu dari suami isteri MUHAMAD ROBINSON dan IVA SARAH ZWESTY. Kemudian tahun 2005 terdakwa MUHAMAD ROBINSON ceraisaksi IVA SARAH ZWESTY berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor : 184/Pdt.G/2005 tanggal 20 Juli 2005 dan Akte cerai nomor : 1030 /AC/2005/PA/Bandung tanggal 15 Agustus 2005.

- Kemudian setelah terdakwa bercerai dengan saksi IVA SARAH ZWESTY terdakwa mengenal saksi HARNI sekitar tahun 2008. Awal perkenalan karena hubungan bisnis dimana terdakwa sebagai suplier dari saksi HARNI. Kemudian terdakwa dan saksi HARNI berteman secara dekat dan mereka melaksanakan pernikahan tanggal 8 Juni 2010 dengan cara agama Budha yang dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan oleh Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBD/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Proses pernikahan mereka dilaksanakan secara adat Cina di rumah orangtua Terdakwa Robinson di Jl. Prof. Sri Soedewi Rt. 025/000 Kel. Tungkal IV Kota Kab. Tanjung Jabung, yang mana bukti pernikahan mereka dituangkan dalam surat kawin Agama Budha yang dikeluarkan Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat No. 006/VBDT/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi HARNI bahwa terdakwa

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan punya anak. Selanjutnya Terdakwa Robinson mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 Juni 2010 di Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kantor Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat menerbitkan Akte perkawinan No. 051/CKU/LS/2010.

- Terdakwa dalam pengurusan Akte Perkawinan tersebut menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang tahun 2008 dan Kartu Keluarga bersama orang tuanya terdakwa di Kab. Tanjung Jabung Barat Jambi dengan Nip. 15.06.02.05. 0977.12 589 atas nama ROBINSON yang dikeluarkan oleh Camat Tungkal Ilir tanggal 12 Desember 2008. Dalam kolom status perkawinan tersebut belum kawin. Dalam pengurusan Akte Perkawinan Catatan Sipil dengan saksi HARNI dengan surat kawin dari Majelis Budhayana Indonesia Kab. Tanjung Jabung Terdakwa meminta tolong kepada saksi INDRA (Kakak kandung terdakwa) karena terdakwa bersama saksi HARNI berada di Jakarta. Selanjutnya saksi INDRA meminta bantuan kepada saksi SUHERIZAL (yang biasa diminta bantuan oleh keluarga besar). Saksi SUHERIZAL tidak tahu bahwa terdakwa sudah pernah menikah. Selanjutnya terdakwa menerima formulir pembuatan Akta Perkawinan antara lain :

- a) Surat keterangan perkawinan dari Kepala Desa/ Lurah (N1 s/dN4) sesuai dengan domisili yang bersangkutan
- b) Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.
- c) Foto copy KK dan KTP suami dan isteri.
- d) Foto berwarna suami dan isteri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e) Foto Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/isteri bagi mereka yang pernah kawin.
- f) Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri.
- g) Foto copy Legalisasi dari pemuka agama/ pendeta/penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan bagi pencatatan perkawinan yang

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampui batas waktu, bila Surat Pemberkatan dari Pemuka Agama berupa foto copy, akan tetapi bila asli maka tidak perlu dilegalisir.

h) Bagi mempelai laki-laki yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua sedangkan untuk mempelai wanita dibawah 17 (tujuh belas) tahun

i) Bagi orang asing melampirkan dokumen :

- Paspor
- KITAP/ KITAS Dokumen dari imigrasi.
- SKLD Dokumen dari kepolisian.
- KTP/ KKISKTI/ SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas.
- Surat ijin dari Kedutaan /perwakilan dari Negara Asing.

Formulir persyaratan tersebut diserahkan saksi SUHERIZAL yang didapatkan dari petugas pencatatan sipil diserahkan dalam keadaan kosong / belum diisi (Blanko N1, N2, N3, N4), selanjutnya formulir kosong tersebut diserahkan kepada saksi INDRA dan selanjutnya saksi INDRA menyerahkannya kepada terdakwa untuk diisi yang bersangkutan. Setelah terdakwa menerima formulir tersebut kemudian terdakwa mengisi Data dalam formulir tersebut dengan tulisan tangan terdakwa sendiri yang mana didalam status perkawinan dalam formulir pelaporan perkawinan pada Data suami pada point 10 status perkawinan terdakwa menuliskan (1) belum kawin, padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.

- Selanjutnya terdakwa mengisi Data tersebut sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat yang masih memakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) tahun 2008 dengan tertulis alamat Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi, MS.,SH yang menyatakan status perkawinan belum kawin padahal terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi IVA SARAH ZWESTY.
- KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa yang di Kuala Tungkal tidak dilaporkan status perkawinan dengan saksi IVA SARAH ZWESTY dan terdakwa menanda tangani formulir tersebut, Terdakwa selanjutnya melampirkan syarat-syarat yang dimintakan dan setelah mengisi dan melengkapinya menyerahkan kepada saksi SUHERIZAL untuk pengurusan di Kelurahan Kuala Tungkal IV Kota untuk mendapatkan rekomendasi Camat N1, N2, N3, N4 dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan No. 174.2/127/2010 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan. Selanjutnya N1, N2, N3, N4 tersebut dan formulir pelaporan

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan No. F.09 051/CKU/Cs.2010 146 2010 dibawa ke Dinas Catatan Sipil untuk dibuatkan Akta Nikah Catatan Sipil. Selanjutnya Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi mengeluarkan Akte Perkawinan No. 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010.

- Atas pernikahan tersebut terdakwa dan saksi HARNI mendapatkan 2 (dua) orang anak bernama JESICA VANESSA (8 thn) dan JOVAN NOCOLAS (5 thn). Selama perjalanan perkawinan terdakwa dan saksi HARNI sering terjadi percecokan maka terdakwa dan saksi HARNI melakukan gugatan cerai pada tanggal 17 Januari 2018. Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perceraian antara terdakwa dan saksi HARNI sebagaimana Akte perceraian tanggal 19 Maret 2018.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi HARNI merasa dirugikan baik materiel maupun in materiel, Kerugian materiel yang dialami saksi HARNI adalah nama baik dan harga diri saksi HARNI serta keluarganya yang merasa malu karena seakan saksi HARNI mengetahui sebelum menikah dengan Terdakwa Robinson itu telah berstatus duda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa ROBINSON alias MUHAMAD ROBINSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” sebagaimana diatur dalam pasal pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan PRIMAIR KESATU;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa ROBINSON alias MUHAMAD ROBINSON, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi NIK: 15.06.02.050977.12589, Nama: **ROBINSON**, yang dikeluarkan oleh Camat Tungkal Ilir tanggal 12 Desember 2008;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 50/14.09.02.1004/ / 2005 Atas nama Kepala Keluarga BUN TJAI, tanggal 15 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Bangko Kab. Rokan Hilir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 050501/97/01856 Atas nama Kepala Keluarga JOHANES alamat Jl. Prof Sri Soedewi Rt. 026/000 Kelurahan Tungal IV Kota yang dikeluarkan oleh Camat Tungal Ilir tanggal 2 April 2002
- 2 (dua) lembar Asli Formulir Pelaporan Perkawinan Kode F-2.09 Nomor: 051/CKU/CS/2010 tanggal 14-6- 2010.
- 1 (satu) lembar Asli SURAT KAWIN AGAMA BUDHA Nomor 006/VBD/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pandita pencatat nikah Majelis Budhayana Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perkawinan secara agama buddha antara ROBINSON dengan HARNI.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, pada lembar Akta Nikah Nomor 869/12/XI/2001 tanggal 2 Nopember 2001, Model N, Nomor Urut Folio: 19, seri huruf: TQ Nomor porporasi 4-442-966
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Register Akta Kelahiran halaman ke enam puluh satu Nomor 6511/2002 tanggal 30 Juli 2002 a.n IBNU DYLAN LUTHVIAN yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Jawa Barat
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.

## Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN NIKAH (Model: N-1) Nomor 474.2/127/2010 tanggal 9 Juni 2010, a.n. **ROBINSON** dari Kelurahan Tungal IV Kota Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model: N-2) Nomor 474.2/127/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungal IV Kota Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI (Model: N-3), a.n. **ROBINSON** dan SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model: N-4) Nomor 474.2/127/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN NIKAH (Model: N-1) Nomor 474.2/126/2010 tanggal 9 Juni 2010, a.n. **HARNI** dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model: N-2) Nomor 474.2/126/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN ORANG TUA (Model: N-4) Nomor 474.2/126/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dikembalikan ke Kantor Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui saksi **ERMA HARIYANI, SE.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusannya Tanggal 13 Nopember 2019 Nomor : 111/Pid.B/2019/PN Ktl, sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Als Muhamad Robinson tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Robinson Als Muhamad Robinson oleh karena itu dari dakwaan Primair kesatu dan kedua;
3. Menyatakan Terdakwa Robinson Als Muhamad Robinson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Surat Autentik sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kesatu ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robinson Als Muhamad Robinson oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi NIK: 15.06.02.050977.12589, Nama: ROBINSON, yang dikeluarkan oleh Camat Tungkal Ilir tanggal 12 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 50/14.09.02.1004/2005 Atas nama Kepala Keluarga BUN TJAI, tanggal 15 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Bangko Kab. Rokan Hilir ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 050501/97/01856 Atas nama Kepala Keluarga JOHANES alamat Jl. Prof Sri Soedewi Rt. 026/000 Kelurahan Tungkal IV Kota yang dikeluarkan oleh Camat Tungkal Ilir tanggal 2 April 2002 ;
- 2 (dua) lembar Asli Formulir Pelaporan Perkawinan Kode F-2.09 Nomor: 051/CKU/CS/2010 tanggal 14-6- 2010 ;
- 1 (satu) lembar Asli SURAT KAWIN AGAMA BUDHA Nomor 006/VBD/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pandita pencatat nikah Majelis Budhayana Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perkawinan secara agama buddha antara ROBINSON dengan HARNI ;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang, pada lembar Akta Nikah Nomor 869/12/XI/2001 tanggal 2 Nopember 2001, Model N, Nomor Urut Folio: 19, seri huruf: TQ Nomor porporasi 4-442-966 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Register Akta Kelahiran halaman ke enam puluh satu Nomor 6511/2002 tanggal 30 Juli 2002 a.n IBNU DYLAN LUTHVIAN yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Jawa Barat ;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi ; Tetap terlampir dalam berkas ;
- 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN NIKAH (Model: N-1) Nomor 474.2/127/2010 tanggal 9 Juni 2010, a.n. ROBINSON dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model: N-2) Nomor 474.2/127/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

- 1 (satu) lembar Asli SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI (Model: N-3), a.n. ROBINSON dan SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model: N-4) Nomor 474.2/127/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN NIKAH (Model: N-1) Nomor 474.2/126/2010 tanggal 9 Juni 2010, a.n. HARNI dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model: N-2) Nomor 474.2/126/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN ORANG TUA (Model: N-4) Nomor 474.2/126/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

Dikembalikan ke Kantor Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui saksi ERMA HARIYANI, SE.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut masing masing pada tanggal 13 September 2019

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2019 selama 7(tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa Hukum terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tanggal 19 desember 2019 ;

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor.111/Pid.B/2019/PN.Klt tanggal 13 Nopember 2019 tersebut ,pada pokoknya sebagai berikut :

1. menolak permohonan Banding dari permohonan banding /Penuntut Umum secara keseluruhan ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 111/Pid.B/2019/PN.Klt tanggal 13 Nopember 2019 yang dimohonkan banding oleh pembeding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut *secara formal dapat diterima*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama, sehingga oleh karena itu pertimbangan -pertimbangan tersebut patut dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam putusan tingkat banding dan dengan demikian pula maka adalah patut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal nomor: 111/Pid,B/2019/PN.Klt tanggal 13 Nopember 2019 dalam putusan tingkat banding Aquo, namun demikian yang menyangkut lamanya pidana penjara dan penetapan masa / hukuman percobaan bagi diri terdakwa, akan diperbaiki dalam putusan tingkat banding sehingga berbunyi : Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Robinson alias Muhamad Robinson tersebut selama 6(enam) bulan penjara dan tanpa masa percobaan.

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan tidak lagi memberikan hukuman percobaan bagi terdakwa, adalah karena pidana penjara 3(tiga) bulan dan hukuman percobaan bagi terdakwa atas tindak pidana

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya tersebut dipandang tidak tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan, karena itu pidana penjara dan hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh peradilan tingkat pertama tersebut, akan diperbaiki dalam putusan tingkat banding ini, tentu dengan mengingat ada beberapa hal yang terungkap dalam perkara ini sebagai hal ( fakta yang memberatkan terdakwa ) , antara lain adalah :

1. Terdakwa terkesan meremehkan ajaran Agama yang dianut dan diakui berlaku di Republik ini , dimana ketika terdakwa kawin dengan wanita bernama IVA SARA ZWESTY pada tanggal 2 Nopember 2001, dia terdakwa dengan gampang mengganti agamanya dari agama Budha menjadi Islam, tanpa diketahui dan dihadiri oleh orang tuanya lalu tak lama kemudian yaitu pada tahun 2005 setelah terdakwa cerai dengan isterinya tersebut yang telah dikaruniahi anak satu yang lahir pada tanggal 18 April 2002, lalu terdakwa kawin lagi secara Agama Budha dengan saksi HARNI pada tanggal 23 Desember 2009 dan baru mencatatkan /mendaftarkan perkawinan tersebut melalui WIHARA kantor kependudukan dan catatan sipil Kuala Tungkal dengan menyembunyikan setatus perkawinannya terdahulu ;
2. Bahwa perkawinan terdakwa yang kedua tersebut baru di urusnya ke kantor kependudukan catatan sipil Kuala Tungkal dengan sengaja mengajukan atau melampirkan surat-surat persyaratan yang isinya tidak benar dan atas data-data itulah kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Akte Perkawinan bagi diri Terdakwa dan saksi HARNI ;
3. Bahwa terdakwa selain telah menyembunyikan perkawinan pertama dan telah cerai dengan anak satu, terdakwa juga masih berhubungan lagi dengan isteri pertamanya yang bernama IVA SARAH ZWESTY yang telah di ceraikannya pada tahun 2005 dan mereka berdua berangkat ke Malaysia tanpa diketahui oleh saksi HARNI hal mana tentunya dapat dipahami sangat melukai perasaan seorang isteri terutama bagi saksi HARNI sebagai isteri yang syah dan telah mempunyai dua orang anak dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana antara lain telah disebut di atas, yang kesemuanya dipandang sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah tidak adil dan tidak mendidik serta tidak membuat terdakwa Jera, kalau dalam perkara ini terdakwa hanya dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, sebagaimana di jatuhkan

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peradilan tingkat pertama, tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan tersebut di atas dan dengan memperhatikan bahwa dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah minimum 1(satu) hari dan Maksimum 7(tujuh) tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 366 ayat (1) KUHP dan selain itu, atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan maka hukuman yang pantas dan dipandang adil di jatuhkan bagi terdakwa adalah selama 6 (enam) bulan sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tanpa memberikan dan menetapkan masa percobaan bagi terdakwa .

Menimbang, bahawa karena terdakwa dipidana, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas baik yang telah dipertimbangkan secara tertulis maupun yang cukup tersirat maka apa yang diputuskan sebagaimana disebut dalam amar di bawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka dengan :

Memperhatikan pasal 266 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 111/Pid.B/2019/PN.Klt tanggal 13 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai amar pidana penjara dan masa percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, akan diperbaiki sehingga amar putusan selengkapnya dalam tingkat banding adalah ;
  1. Menyatakan Terdakwa Robinson Als Muhamad Robinson tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kesatu dan kedua;
  2. Membebaskan Terdakwa Robinson alias Muhamad Robinson tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair kesatu dan kedua tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Robinson alias Muhamad Robinson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat autentik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kesatu ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robinson alias Muhamad Robinson tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi NIK: 15.06.02.050977.12589, Nama: ROBINSON, yang dikeluarkan oleh Camat Tungal Ilir tanggal 12 Desember 2008;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 50/14.09.02.1004/ / 2005 Atas nama Kepala Keluarga BUN TJAI, tanggal 15 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Bangko Kab. Rokan Hilir ;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 050501/97/01856 Atas nama Kepala Keluarga JOHANES alamat Jl. Prof Sri Soedewi Rt. 026/000 Kelurahan Tungal IV Kota yang dikeluarkan oleh Camat Tungal Ilir tanggal 2 April 2002 ;
  - 2 (dua) lembar Asli Formulir Pelaporan Perkawinan Kode F-2.09 Nomor: 051/CKU/CS/2010 tanggal 14-6- 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Asli SURAT KAWIN AGAMA BUDHA Nomor 006/VBD/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pandita pencatat nikah Majelis Budhayana Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perkawinan secara agama buddha antara ROBINSON dengan HARNI ;
  - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, pada lembar Akta Nikah Nomor 869/12/XI/2001 tanggal 2 Nopember 2001, Model N, Nomor Urut Folio: 19, seri huruf: TQ Nomor porporasi 4-442-966 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Register Akta Kelahiran halaman ke enam puluh satu Nomor 6511/2002 tanggal 30 Juli 2002 a.n IBNU DYLAN LUTHVIAN yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Jawa Barat ;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.
  - 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 051/CKUI/CS/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi ;
  - Tetap terlampir dalam berkas ;
  - 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN NIKAH (Model: N-1) Nomor 474.2/127/2010 tanggal 9 Juni 2010, a.n. ROBINSON dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model: N-2) Nomor 474.2/127/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
  - 1 (satu) lembar Asli SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI (Model: N-3), a.n. ROBINSON dan SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model: N-4) Nomor 474.2/127/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
  - 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN NIKAH (Model: N-1) Nomor 474.2/126/2010 tanggal 9 Juni 2010, a.n. HARNI dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model: N-2) Nomor 474.2/126/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN ORANG TUA (Model: N-4) Nomor 474.2/126/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
  - Dikembalikan ke Kantor Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui saksi ERMA HARIYANI, SE.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2020** oleh kami: **JOHN DIAMON TAMBUNAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**EFRAN BASUNING,SH.,M.Hum** dan **HASOLOAN SIANTURI, SH.,M.Hum**

masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: **130/PID/2019/PT JMB** tanggal **10 Desember 2019**, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Pebruari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Oleh **BAHRUN.,SH.,MH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**EFRAN BASUNING, SH.,M.Hum. JOHN DIAMON TAMBUNAN, SH.,MH.**

**HASOLOAN SIANTURI, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**BAHRUN,SH.,MH.**

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)